



PT. SARANACENTRAL BAJATAMA, Tbk.

Office : Jalan Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta 10730 - Indonesia
Phone : (021) 6288647, 6260456, Fax : (021) 6011933, 6017583
Factory : Kp. Krajan Desa Mekarjaya Tamelang Rt. 02/01 - Karawang Timur
Phone : (0267) 432555 - 777, Fax : (0267) 432888



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("RUPS Independen") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (untuk selanjutnya RUPS Independen dan RUPSLB disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
Waktu : Pukul 10.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Baja Tower C Lantai 9
Jalan Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta 10730

Mata Acara RUPS Independen :

- Persetujuan atas Rencana Perubahan Ketentuan dalam Perjanjian Kredit No. 001/SCB-LGL/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 oleh dan antara PT Sarana Steel dengan PT Saranasentral Bajatama Tbk yang telah beberapa kali diperpanjang jangka waktunya, terakhir berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPPK002/SCB-LGL/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021.

Penjelasan Mata Acara RUPS Independen:

- Mata Acara ini merupakan Transaksi Afiliasi yang memenuhi Batasan Nilai Transaksi Material (mengacu pada Pasal 4 Ayat 1.d POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan), sehingga wajib terlebih dahulu memperoleh Persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Mata Acara RUPSLB :

- Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :
 - Persetujuan Perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PMHMETD;
 - Persetujuan atas Penyetoran Penambahan Modal berupa Hak Tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai Setoran Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 POJK 32/2015;
 - Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan Hak Substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan Saham yang diterbitkan dalam PMHMETD

pada PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun Syarat dan Ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam Akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam Rangka PMHMETD.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

- Mata Acara ini akan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan :

1. Panggilan ini sudah merupakan Undangan Resmi bagi Pemegang Saham Perseroan, Panggilan ini dapat dilihat juga di Laman Situs Web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Situs Web Perseroan www.saranacentral.com, dan Aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang Berhak Hadir atau Diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2026 sampai dengan jam 16.00 WIB.
3. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Panggilan yaitu pada tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan Rapat diselenggarakan yaitu pada tanggal 31 Maret 2026, sesuai Informasi di atas.
4. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI"), yang disediakan KSEI. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir secara Elektronik dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. Hadir secara Fisik dalam Rapat; atau pemberian kuasa di luar mekanisme Aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang dapat Hadir Langsung secara Elektronik sebagaimana disebutkan pada Butir 4 Huruf a adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses Menu eASY.KSEI yang berada pada Fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca Ketentuan yang disampaikan melalui Panggilan ini serta Ketentuan Lainnya terkait Pelaksanaan Rapat berdasarkan Kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan Lainnya dapat dilihat melalui Lampiran Dokumen pada Fitur Meeting Info. Pada Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Panggilan Rapat yang terdapat pada Laman Situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan Persyaratan Lain sehubungan dengan Keikutsertaan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara Fisik.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara Fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan Hak Suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan Kehadirannya atau menunjuk Kuasanya, dan/atau menyampaikan Pilihan Suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan Deklarasi Kehadiran secara Elektronik atau pemberian kuasa Elektronik termasuk pilihan suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki Ruang Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara Fisik diwajibkan untuk mengisi Daftar Hadir dengan memperlihatkan Bukti Identitas Diri yang Asli.
11. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara Elektronik atau memberikan Kuasa secara

Elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang Saham yang belum memberikan Deklarasi Kehadiran atau Kuasa dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada Butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara Elektronik maka wajib melakukan Registrasi. Kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Pelaksanaan Rapat sampai dengan Masa Registrasi Rapat secara Elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang Saham yang telah memberikan Deklarasi Kehadiran tetapi belum memberikan Pilihan Suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada Butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara Elektronik maka wajib melakukan Registrasi Kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Pelaksanaan Rapat sampai dengan Masa Registrasi Rapat secara Elektronik ditutup Perseroan.
- iii. Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan Pilihan Suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada Butir 9, maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan Registrasi Kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Pelaksanaan Rapat sampai dengan Masa Registrasi Rapat secara Elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan Pilihan Suara dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada Butir 9, maka Perwakilan Penerima Kuasa yang telah terdaftar dalam Aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan Registrasi Kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Pelaksanaan Rapat sampai dengan Masa Registrasi Rapat secara Elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang Saham yang telah memberikan Deklarasi Kehadiran atau memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan Pilihan Suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada Butir 9, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak perlu melakukan Registrasi Kehadiran secara Elektronik dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Pelaksanaan Rapat. Kepemilikan Saham akan otomatis diperhitungkan sebagai Kuorum Kehadiran dan Pilihan Suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam Pemungutan Suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam Proses Registrasi secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Angka i-iv dengan Alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat Elektronik, serta Kepemilikan Sahamnya tidak diperhitungkan sebagai Kuorum Kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan Fitur '*chat*' pada Kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam Layar *E-meetingHall* di Aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama Status Pelaksanaan Rapat pada Kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah '*Discussion started for agenda item no []*'.
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara Rapat secara tertulis melalui Layer *E-meetingHall* di Aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi

setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.

- iii. Bagi Penerima Kuasa yang Hadir secara Elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan Nama Pemegang Saham dan Besar Kepemilikan Sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*

- i. Proses Pemungutan Suara secara Elektronik berlangsung di Aplikasi eASY.KSEI pada Menu *E-meetingHall*, Sub Menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan Penerima Kuasanya namun belum memberikan Pilihan Suara pada Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Butir 11 Huruf a Angka i-iii, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan Pilihan Suaranya selama Masa Pemungutan Suara melalui Layar *E-meetingHall* di Aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika Masa Pemungutan Suara secara Elektronik per Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan Waktu Pemungutan Suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama Proses Pemungutan Suara secara Elektronik berlangsung akan terlihat Status “*voting for agenda item no [] has started*” pada Kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak memberikan Pilihan Suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga Status Pelaksanaan Rapat yang terlihat pada Kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan Suara **Abstain** untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama Proses Pemungutan Suara secara Elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada Aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan Kebijakan Waktu Pemungutan Suara Langsung secara Elektronik per Mata Acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per Mata Acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang telah Terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada Butir 9 dapat menyaksikan Pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses Menu eASY.KSEI (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada Fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki Kapasitas hingga 500 Peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *firstcomefirstserve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap Sah Hadir secara Elektronik serta Kepemilikan Saham dan Pilihan Suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana Ketentuan pada Butir 11 Huruf a Angka i-v.
- iii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang hanya menyaksikan Pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI sesuai Ketentuan pada Butir 11 Huruf a Angka i-v, maka Kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tersebut dianggap Tidak Sah serta Tidak akan Masuk dalam Perhitungan Kuorum Kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya disarankan menggunakan Peramban (*browser*) MozillaFirefox.

12. Mekanisme Pemberian Kuasa :

- a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan Kuasa secara Elektronik (“e-Proxy”), termasuk memberikan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat, kepada Perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam Fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>;
 - Pemberian Kuasa secara Elektronik/e Proxy wajib tunduk pada Prosedur, Syarat, dan Ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
 - Khusus untuk Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui Kantor Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 24 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
 - b. Selain Pemberian Kuasa secara Elektronik Aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat memberikan Kuasa di Luar Mekanisme Aplikasi eASY-KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh Setiap Hari Kerja selama Jam Kerja di Kantor Perseroan atau mengunduh Format Surat Kuasa dari Situs Web Perseroan www.saranacentral.com, Surat Kuasa wajib dikirimkan beserta Kelengkapannya dan harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambatnya 24 Maret 2026. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun Suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
13. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memenuhi Seluruh Prosedur Kesehatan, Kebijakan, dan Pengaturan Lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan Pihak Pengelola Gedung Tempat Rapat diselenggarakan.
- a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Bukti Diri Lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan *fotocopy*nya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki Ruangan Rapat.
 - b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan *Fotocopy* Anggaran Dasar dan Perubahan-perubahannya, Surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari Pihak yang Berwenang dan Akta/Dokumen yang memuat Perubahan Susunan Pengurus Terakhir yang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
 - c. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperhatikan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
14. Perseroan sangat menghimbau kepada Seluruh Pemegang Saham untuk memberikan Kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT Adimitra Jasa Korpora.

Jakarta, 9 Maret 2026
PT Saranacentral Bajatama Tbk
Direksi



PT. SARANACENTRAL BAJATAMA, Tbk.

Office : Jalan Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta 10730 - Indonesia
Phone : (021) 6288647, 6260456, Fax : (021) 6011933, 6017583
Factory : Kp. Krajan Desa Mekarjaya Tamelang Rt. 02/01 - Karawang Timur
Phone : (0267) 432555 - 777, Fax : (0267) 432888



NOTICE

INDEPENDENT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

(“The Company”)

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Independent General Meeting of Shareholders (“Independent General Meeting of Shareholders”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Extraordinary General Meeting of Shareholders”) of the Company (hereinafter the Independent General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders shall collectively be referred to as the “Meeting”), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, March 31, 2026
Time : 10:00 Indonesia Western Time until completion
Venue : Baja Tower C Building, 9th Floor
Jalan Pangeran Jayakarta Number 55 Jakarta 10730

Agenda of the Independent General Meeting of Shareholders:

- Approval of the Plan to Amend the Provisions in Credit Agreement Number 001/SCB-LGL/X/2011 dated October 3, 2011 by and between PT Sarana Steel and PT Saranacentral Bajatama Tbk, which has been extended several times, most recently based on the Extension Agreement to Credit Agreement Number PPPK002/SCB-LGL/X/2021 dated October 1, 2021.

Explanation of the Agenda of the Independent General Meeting of Shareholders:

- This Agenda constitutes an Affiliated Transaction that meets the Threshold of Material Transaction Value (referring to Article 4 paragraph 1 letter d of Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions), therefore it must first obtain approval from Independent Shareholders in the General Meeting of Shareholders.

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Approval of the Company's Plan to conduct a Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights to Shareholders in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights, including:
 - Approval of amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the Company's issued and paid-up capital within the framework of the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights;
 - Approval of the payment for the capital increase in the form of receivables from the Company to be compensated as payment for shares as referred to in Article 10 of Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015;
 - Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to carry out all necessary actions in relation to the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights, including but not limited to listing the shares issued in the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights on the Indonesia Stock Exchange, determining the final number of shares to be issued, as well as other terms and conditions of the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights, and to declare and/or set forth in a separate deed made before a Notary concerning the amendment to the Company's Articles of Association in connection with the increase in the Company's issued and paid-up capital within the framework of the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights.

Explanation of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- This Agenda will be implemented in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights.

Notes:

1. This notice constitutes an Official Invitation to the Shareholders of the Company. This Notice can also be accessed on the website of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), the Company's website www.saranacentral.com, and the Electronic General Meeting System application of Indonesian Central Securities Depository.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on March 6, 2026 at 16:00 Western Indonesia Time.
3. Materials related to the Meeting Agenda are available at the Company's Office from the date of this Notice, namely March 9, 2026, until the Meeting is held on March 31, 2026, in accordance with the above information.
4. The Meeting will be conducted electronically using the Electronic General Meeting System application provided by Indonesian Central Securities Depository. Shareholders may participate in the Meeting through the following mechanisms:
 - a. Attend electronically through the Electronic General Meeting System application; or
 - b. Attend physically at the Meeting venue; or grant a proxy outside the Electronic General Meeting System mechanism.
5. Shareholders who may attend electronically as referred to in point 4 letter a are Shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of Indonesian Central Securities Depository.
6. To use the Electronic General Meeting System application, Shareholders may access the Electronic General Meeting System menu available in the Securities Ownership Reference facility at <https://akses.ksei.co.id/>.
7. Before determining participation in the Meeting, Shareholders must read the provisions conveyed through this Notice as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be viewed through the document attachment in the Meeting Information feature in the Electronic General Meeting System application and/or the Meeting Notice available on the Company's website.

The Company reserves the right to determine other requirements in relation to the participation of Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically.

8. Shareholders who will attend the Meeting physically or who will exercise their voting rights through the Electronic General Meeting System application may inform their attendance or appoint their proxy and/or submit their voting choices in the Electronic General Meeting System application.
9. The deadline for submitting an electronic declaration of attendance or electronic proxy, including voting choices, through the Electronic General Meeting System application is no later than 12:00 Western Indonesia Time on one working day prior to the Meeting date.
10. Before entering the Meeting room, Shareholders or their proxies attending the Meeting physically are required to sign the attendance list by presenting their original valid identification.
11. Shareholders who will attend electronically or grant electronic proxy through the Electronic General Meeting System application must observe the following matters:
 - a. Registration Process
 - i. Shareholders who have not submitted a declaration of attendance or proxy in the Electronic General Meeting System application by the deadline in point 9 and who wish to attend the Meeting electronically must complete the registration process in the Electronic General Meeting System application on the Meeting date until the electronic registration period is closed by the Company.
 - ii. Shareholders who have submitted a declaration of attendance but have not submitted voting choices for at least one Meeting Agenda item by the deadline in point 9 and who wish to attend electronically must complete the registration process in the Electronic General Meeting System application on the Meeting date until the electronic registration period is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have granted proxy to the proxy provided by the Company or to an individual representative but have not submitted voting choices for at least one Meeting Agenda item by the deadline in point 9 must ensure that their proxy completes the registration process in the Electronic General Meeting System application on the Meeting date until the electronic registration period is closed by the Company.

- iv. Shareholders who have granted proxy to a participant or intermediary proxy and have submitted voting choices by the deadline in point 9 must ensure that the registered representative of the proxy completes the registration process in the Electronic General Meeting System application on the Meeting date until the electronic registration period is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have submitted a declaration of attendance or granted proxy to the proxy provided by the Company or to an individual representative and have submitted voting choices for at least one or all Meeting Agenda items by the deadline in point 9 are not required to register electronically on the Meeting date. Their share ownership will automatically be counted toward the quorum of attendance and their voting choices will automatically be counted in the Meeting voting process.
 - vi. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholder or their proxy being unable to attend the Meeting electronically and their shares will not be counted toward the quorum of attendance.
- b. Electronic Submission of Questions and or Opinions
- i. Shareholders or their proxies are given two opportunities to submit questions and or opinions in each discussion session for each Meeting Agenda item. Questions and or opinions may be submitted in writing through the chat feature in the Electronic Opinions column available in the Electronic Meeting Hall screen of the Electronic General Meeting System application during the status “Discussion started for agenda item number [].”
 - ii. The mechanism for written discussion per Agenda item through the Electronic Meeting Hall screen is determined by the Company and will be stipulated in the Meeting Rules of Conduct.
 - iii. Proxies attending electronically who submit questions and or opinions on behalf of Shareholders must state the Shareholder’s name and number of shares owned followed by the relevant question or opinion.

c. Voting Process

- i. Electronic voting will take place in the Electronic General Meeting System application in the Electronic Meeting Hall menu under the Live Broadcasting sub menu.
- ii. Shareholders or their proxies who have not submitted voting choices as referred to above may submit their votes during the voting period when it is opened by the Company. The system will automatically provide a maximum voting time of two minutes per Agenda item. If no vote is submitted until the status changes to “Voting for agenda item number [] has ended,” the Shareholder or proxy will be deemed to have cast an abstention vote.
- iii. The voting time in the Electronic General Meeting System application is a standard time set by the system. The Company may determine a voting policy per Agenda item with a maximum of two minutes per item, which will be stated in the Meeting Rules of Conduct.

d. Meeting Broadcast

- i. Shareholders or their proxies who have registered by the deadline in point 9 may watch the Meeting through the Zoom Webinar by accessing the Electronic General Meeting System menu under the Securities Ownership Reference facility at <http://akses.ksei.co.id/>.
- ii. The Meeting Broadcast has a capacity of up to five hundred participants on a first come first served basis. Shareholders or proxies who do not obtain access to the broadcast will still be considered validly present electronically as long as they are registered in the Electronic General Meeting System application.
- iii. Shareholders or proxies who only watch the broadcast but are not registered electronically will be deemed invalidly present and will not be counted toward the quorum.
- iv. For the best experience in using the Electronic General Meeting System application and or the Meeting Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

12. Proxy Mechanism:

- a. The Company urges Shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of Indonesian Central Securities Depository to grant electronic proxy and voting instructions to the representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, through the Electronic General Meeting System facility at <https://akses.ksei.co.id/>. Electronic proxy must comply with procedures, requirements, and provisions determined by Indonesian Central Securities Depository. Shareholders may submit questions or opinions regarding the Meeting Agenda through the Company's Office no later than March 24, 2026 at 16:00 Western Indonesia Time.
- b. In addition to electronic proxy, Shareholders may grant proxy outside the Electronic General Meeting System mechanism. The proxy form may be obtained during working hours at the Company's Office or downloaded from the Company's website www.saranacentral.com. The completed proxy must be received by the Board of Directors at the Company's Office no later than March 24, 2026. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxy; however, votes cast by them as proxy will not be counted in the voting process.

13. Shareholders or their proxies attending the Meeting physically must comply with all health procedures, policies, and other arrangements implemented by the Company and the building management.

- a. Shareholders or proxies must present a valid identification card and submit a photocopy to the registration officer before entering the Meeting room.
- b. Shareholders in the form of legal entities must submit photocopies of their Articles of Association and amendments, approval letters from authorized authorities, and documents regarding the latest composition of management in office at the time of the Meeting.
- c. Shareholders whose shares are in Collective Custody must present written confirmation for the General Meeting of Shareholders.

14. The Company strongly encourages all Shareholders to grant proxy to the Independent Party appointed by the Company to represent Shareholders in attending and voting at the Meeting. The Independent Party appointed by the Company is PT Adimitra Jasa Korpora.

Jakarta, March 9, 2026
PT Saranacentral Bajatama Tbk
Board of Directors